



P U T U S A N
Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION**
ALIAS PANDI;
2. Tempat lahir : Pematang Cermai;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/4 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pematang Cermi Kecamatan
Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Rivandi Darmawan Nasution Alias Pandi ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H., dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., Para Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 8 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION Alias PANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION Alias PANDI dihukum pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Polo didalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tranfan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram dan netto 1,11 (satu koma satu satu) gram;

B. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X warna hitam BK 5731 WO.

Dikembalikan kepada saksi An. HILDA ILHAM NASUTION.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Muhammad Rivandi Darmawan Nasution Alias Pandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;

3. Mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam BK 5731 WO, Dikembalikan kepada Saksi An Hilda Ilham Nasution;

4. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-3994/Enz.2/Sei Rph/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di areal sawah tepatnya Dusun XV Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI bertemu dengan AJI (DPO) yang sebelumnya terdakwa MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI sudah menghubungi AJI (DPO) untuk meminta kerja menjual narkotika jenis shabu kemudian sekira pukul 19.20 WIB terdakwa MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI dan AJI (DPO) bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI dan AJI (DPO) pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AIPTU JHON PITER HAMONANGAN, saksi BRIGADIR RIKI RIZKI P. LUBIS dan saksi AIPTU JEFRI HENRO OMPUSUNGGU mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XV Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi AIPTU JHON PITER HAMONANGAN, saksi BRIGADIR RIKI RIZKI P. LUBIS dan saksi AIPTU JEFRI HENRO OMPUSUNGGU melakukan patroli ke Dusun XV Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat terdakwa MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI dan AJI (DPO) sedang berada di jalan umum dan terlihat mencurigakan bahwa terdakwa MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI sedang berada diatas sepeda motor sedangkan AJI (DPO) sedang berjalan kaki kemudian saksi AIPTU JHON PITER HAMONANGAN, saksi BRIGADIR RIKI RIZKI P. LUBIS dan saksi AIPTU JEFRI HENRO OMPUSUNGGU mengamankan terdakwa MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI sedangkan AJI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Polo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga satu) gram dan berat bersih 1,11 (satu koma satu satu) gram dari kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI dan terdakwa MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI akan menjual sesuai dengan pesanan pembeli dengan harga dari Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon Nomor: 208/UL.10053/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh NOVI UTARI selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga satu) gram dan berat bersih 1,11 (satu koma satu satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5970NNF/2024 tertanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di areal sawah tepatnya Dusun XV Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi APTU JHON PITER HAMONANGAN, saksi BRIGADIR RIKI RIZKI P. LUBIS dan saksi APTU JEFRI HENRO OMPUSUNGGU mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XV Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi APTU JHON PITER HAMONANGAN, saksi BRIGADIR RIKI RIZKI P. LUBIS dan saksi APTU JEFRI HENRO OMPUSUNGGU melakukan patroli ke Dusun XV Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat terdakwa MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI dan AJI (DPO) sedang berada di jalan umum dan terlihat mencurigakan bahwa terdakwa MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI sedang berada diatas sepeda motor sedangkan AJI (DPO) sedang berjalan kaki kemudian saksi APTU JHON PITER HAMONANGAN, saksi BRIGADIR RIKI RIZKI P. LUBIS dan saksi APTU JEFRI HENRO OMPUSUNGGU mengamankan terdakwa MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI sedangkan AJI (DPO) berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Polo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga satu) gram dan berat bersih 1,11 (satu koma satu satu) gram dari kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI dan terdakwa MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI kemudian terdakwa MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diperiksa dan diminta keterangan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon Nomor: 208/UL.10053/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh NOVI UTARI selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga satu) gram dan berat bersih 1,11 (satu koma satu satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5970NNF/2024 tertanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama MUHAMMAD RIVANDI DARMAWAN NASUTION ALIAS PANDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jhon Piter Hamonagan Simanjorang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama Riki Rizki P Lubis dan JH Ompusunggu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Umum tepatnya di Dusun XV Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Polo didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam BK 5731 WO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Polo didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam BK 5731 WO diamankan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan hanya seorang diri;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk diatas motor;
- Bahwa awalnya Saksi, Riki Rizki P Lubis dan Aiptu Jh. Ompusunggu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XV Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis Sabu. Mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama rekan rekan Saksi langsung melakukan patroli disepertarian lokasi tersebut dan melihat ada 2 orang yang sedang berada di jalan umum yang mencurigakan yang dimana 1 orang sedang berada diatas sepeda motor sedangkan 1 orang lagi turun dari sepeda motor dan berjalan. Selanjutnya Saksi bersama rekan rekan Saksi langsung mengamankan 1 orang yang sedang berada diatas sepeda motor dan 1 lagi mencoba melarikan diri dan dilakukan pengejaran namun tidak berhasil diamankan. Selanjutnya 1 orang yang berhasil diamankan dilakukan intrograsi terhadapnya mengaku bernama Muhammad Rivandi Darmawan Nasution Als Pandi dan dilakukan penggeledahan terhadapnya ditemukan diduga narkotika jenis sabu dari kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa. Kemudian Saksi bersama rekan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal melalui Aji;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan cara Terdakwa menghubungi Aji untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Aji mengajak Terdakwa untuk menemui seseorang yang tidak dikenal Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian yang mana Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Riki Rizki P. Lubis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama Jhon Piter Hamonagan Simanjorang dan JH Ompusunggu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Umum tepatnya di Dusun XV Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Polo didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam BK 5731 WO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Polo didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam BK 5731 WO diamankan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk diatas motor;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi, Jhon Piter Hamonagan Simanjorang dan Aiptu Jh. Ompusunggu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XV Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis sabu. Mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama rekan rekan Saksi langsung melakukan patroli diseputaran lokasi tersebut dan melihat ada 2 orang yang sedang berada di jalan umum yang mencurigakan yang dimana 1 orang sedang berada diatas sepeda motor sedangkan 1 orang lagi turun dari sepeda motor dan berjalan. Selanjutnya Saksi bersama rekan rekan Saksi langsung mengamankan 1 orang yang sedang berada diatas sepeda motor dan 1 lagi mencoba melarikan diri dan dilakukan pengejaran namun tidak berhasil diamankan. Selanjutnya 1 orang yang berhasil diamankan dilakukan intrograsi terhadapnya mengaku bernama Muhammad Rivandi Darmawan Nasution Als Pandi dan dilakukan penggeledahan terhadapnya ditemukan diduga narkotika jenis sabu dari kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa. Kemudian Saksi bersama rekan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal melalui Aji;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan cara Terdakwa menghubungi Aji untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Aji mengajak Terdakwa untuk menemui seseorang yang tidak dikenal Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian yang mana Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait masalah narkoba sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Umum tepatnya di Dusun XV Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Polo didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam BK 5731 WO;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui Aji;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Polo didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan di genggam tangan Terdakwa saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam BK 5731 WO diamankan pihak kepolisian pada saat Terdakwa kendari saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui Aji pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 19.20 WIB di jalan umum tepatnya di Pasar Baru, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Aji mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Aji dan pergi bersama dengan Aji untuk bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan pergi bersama dengan Aji;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut milik Aji;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama Aji;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama Aji sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memiliki bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Hilda Ilham Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam BK 5731 WO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Umum tepatnya di Dusun XV Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam BK 5731 WO dipergunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam BK 5731 WO 3 (tiga) tahun yang lalu seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara dicicil sebanyak 2 (dua) kali pembayaran
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam BK 5731 WO dipergunakan untuk mengantar dan menjemput anak Saksi ke sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 208/UL.10053 /2024 tanggal 11 Oktober 2024, dari PT. Pengadaan (Persero) UPC Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga satu) gram dan dengan berat bersih 1,11 (satu koma satu satu) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 5970 /NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supyani, M. Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine;

dengan kesimpulan barang bukti A adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti B negatif narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Polo didalamnya berisikan :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram dan netto 1,11 (satu koma satu satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X warna hitam BK 5731 WO.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Umum tepatnya di Dusun XV Desa Firdaus, kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Polo didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam BK 5731 WO diamankan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk diatas motor;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 208/UL.10053 / 2024 tanggal 11 Oktober 2024, dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran ukuran sedang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga satu) gram dan dengan berat bersih 1,11 (satu koma satu satu) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 5970 /NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supyani, M. Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine;
- dengan kesimpulan barang bukti A adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan barang bukti B negatif narkoba;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur "setiap orang" menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Rivandi Darmawan Nasution Alias Pandi**, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”, “menjual Narkotika Golongan I”, “membeli Narkotika Golongan I”, “menerima Narkotika Golongan I”, “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, “menukar Narkotika Golongan I”, “menyerahkan Narkotika Golongan I”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Umum tepatnya di Dusun XV Desa Firdaus, kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Polo didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam BK 5731 WO diamankan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 208/UL.10053 /2024 tanggal 11 Oktober 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 5970 /NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih Narkotika sabu dengan berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram tersebut adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan dari Terdakwa atas Narkotika golongan I jenis sabu dimaksudkan untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis harus dapat dibedakan terkait penerapan hukum ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa seseorang yang terbukti mengkonsumsi Narkotika secara nyata adalah juga dapat dikatakan memiliki atau menguasai Narkotika dan seseorang yang terbukti memiliki atau menguasai Narkotika secara nyata adalah juga dapat dikatakan membeli, menerima atau menjual Narkotika sehingga dapat menguasai sebuah Narkotika tergantung maksud dan tujuannya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus dilihat pada fakta peristiwa terjadinya tindak pidana itu sendiri dalam kaitannya dengan masing-masing dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui Aji pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 19.20 WIB di jalan umum tepatnya di Pasar Baru, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Aji mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Aji dan pergi bersama dengan Aji untuk bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan pergi bersama dengan Aji;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama Aji;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut milik Aji;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Aji mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Aji dan pergi bersama dengan Aji untuk bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan pergi bersama dengan Aji dan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Aji dan tujuan Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bersama dengan Aji maka dihubungkan dengan banyaknya barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah Negatif Narkoba, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk kondisi Terdakwa pada saat ditangkap adalah patut dikategorikan sebagai pihak yang menerima Narkoba, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan dengan pekerjaan Terdakwa dan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerima Narkoba Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah secara tanpa hak menerima narkoba Golongan I;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Polo didalamnya berisikan :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip tranfaran ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram dan netto 1,11 (satu koma satu satu) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Biru, merupakan barang yang dipergunakan dalam pelaksanaan delik ini dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X warna hitam BK 5731 WO, yang dipersidangan telah didengarkan keterangan Saksi Hilda Ilham Nasution yang merupakan pemilik barang bukti tersebut, dimana Saksi tidak mengetahui bahwa barang bukti digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menilai patut dan beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hilda Ilham Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rivandi Darmawan Nasution Alias Pandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Polo didalamnya berisikan :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip tranfaran ukuran sedang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram dan netto 1,11 (satu koma satu satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Biru;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X warna Hitam BK 5731 WO;

Dikembalikan kepada Saksi An. Hilda Ilham Nasution.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., dan Orsita Hanum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jhordy Moses Hamonangan Nainggolan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H. Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Orsita Hanum, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Srh